



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 02 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/14929/B. HUKUM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda Kabupaten Luwu Utara

Yth. Bupati Luwu Utara  
Cq. Sekretaris Daerah

di  
Masamba

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3/75/HK/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 Perihal Fasilitasi Ranperda dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara tentang **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan  
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: [sulselprov.go.id](http://sulselprov.go.id)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/14929/B. HUKUM

TANGGAL : 02 Oktober 2025

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 <p>BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI LUWU UTARA,</p>	 <p>BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP <b>TAHUN 2025-2055</b></p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI LUWU UTARA,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan judul sesuai Pasal 19 Perda ini</li> </ul>
2	<p>Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan</p>	<p>Menimbang: c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk RPPLH kabupaten;</p>	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> diatur dengan Peraturan Daerah;</p>	
3.	<p>Menimbang: 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah <del>beberapa kali</del> diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>	<p>Menimbang: 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah <b>beberapa kali</b>, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja <b>Menjadi</b> Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23</p>	<p>• Angka 3 perbaikan redaksi</p> <p>• Angka 4</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah <del>beberapa kali</del> diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah <b>beberapa kali</b> terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja <b>Menjadi</b> Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>perbaikan redaksi</p>
	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP <b>TAHUN 2025-2055</b></p>	<p>• Perbaikan redaksi</p>
<p>4.</p>	<p>Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:  2. Gubernur adalah Gebernur Sulawesi Selatan.  3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.</p>	<p>Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:  2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan  3. <b>Lihat Keterangan.</b></p>	<p>• Angka menjadi angka 4  • Angka 3</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</p> <p>5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><del>6. Kecamatan adalah Kecamatan di Luwu Utara.</del></p> <p><del>24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan Daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.</del></p>	<p>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. <b>Lihat Keterangan.</b></p> <p><b>6. Dihapus</b></p> <p><b>24. Dihapus</b></p>	<p>menjadi angka 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka menjadi angka 2      4</li> <li>• Angka menjadi angka 3      5</li> <li>• Angka 6 dihapus, tidak ada dalam muatan</li> <li>• Angka 24 dihapus, tidak ada dimuatan</li> </ul>
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB II</p>	Perbaikan judul BAB



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENYUSUNAN <b>RPPLH</b>	
6.	<p>Pasal 4 Penyusunan RPPLH didasarkan pada:</p> <p>a. <del>RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan;</del> b. hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan e. <del>Ekoregion Daerah.</del></p>	<p>Pasal 4 Penyusunan RPPLH didasarkan pada:</p> <p>a. <b>RPPLH Provinsi;</b> b. hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup <b>tingkat pulau/kepulauan;</b> dan c. <b>Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah Daerah.</b></p>	<p>Disesuaikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) PP 26 Tahun 2025</p>
	<p>Pasal 6 (2) Arah kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah Dokumen RPPLH yang memuat :</p> <p>a. pendahuluan b. kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah; c. permasalahan dan target lingkungan hidup; dan d. arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari</p>	<p>Pasal 6 (2) Arah kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah Dokumen RPPLH <b>Daerah dengan sistematika sebagai berikut :</b></p> <p>a. bab i : Pendahuluan b. bab ii : kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah; c. bab iii : permasalahan dan target lingkungan hidup; dan d. bab iiiii : arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dokumen RPPLH <b>Daerah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak</p>	<p>Perbaikan redaksi</p> <p>Perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan Daerah ini.	terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dalam <del>menetapkan</del> rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik ekoregion;</li> <li>b. Daya Dukung dan Daya Tampung;</li> <li>c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;</li> <li>d. karakteristik dan fungsi Ekosistem;</li> <li>e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan;</li> <li>f. penetapan alokasi <del>masing-masing</del> jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis Sumber Daya Alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan</li> <li>g. penetapan alokasi <del>masing-masing</del> jenis Sumber Daya Alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam <b>merencanakan</b> pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik <b>Ekoregion</b>;</li> <li>b. Daya Dukung dan Daya Tampung;</li> <li>c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;</li> <li>d. karakteristik dan fungsi Ekosistem;</li> <li>e. Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan;</li> <li>f. <b>Lihat Keterangan</b></li> <li>g. <b>Lihat Keterangan</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penulisan ayat dihapus</li> <li>• Perbaiki huruf pada redaksi</li> <li>• Huruf f dan huruf g formulasi kembali kalimatnya secara singkat, lugas dan jelas</li> </ul>
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) <del>Dalam menetapkan</del> rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p><b>Dalam merencanakan</b> pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar Rencana pemeliharaan dan</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam;</li> <li>dilaksanakan berdasarkan rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;</li> <li>pencadangan Ekosistem;</li> <li>pengawetan Sumber Daya Alam; dan</li> <li>pengembangan Kearifan Lokal.</li> </ol>	<p>huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan pengendalian terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam;</li> <li>dilaksanakan berdasarkan rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;</li> <li>pencadangan Ekosistem;</li> <li>pengawetan Sumber Daya Alam; dan</li> <li>pengembangan Kearifan Lokal.</li> </ol>	<p>perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup dalam Pasal ini memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP 26 Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumuskan tanpa menggunakan ayat mengingat ayat yang disajikan tunggal</li> </ul>
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) <del>Dalam menetapkan</del> rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam;</li> <li>tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan</li> <li>tindakan yang membatasi dan melarang</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) <b>Dalam perencanaan,</b> pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin pemanfaatan Sumber Daya Alam;</li> <li>tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan</li> <li>tindakan yang membatasi dan melarang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayat (1) perbaikan redaksi</li> </ul>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.</p> <p>(2) Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bentuk penguasaan;</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau Kearifan Lokal; dan</li> <li>bentuk kerusakan dan pencemaran.</li> </ol>	<p>Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan Lingkungan Hidup sehingga fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.</p> <p>(2) Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud <b>pada</b> ayat (1) <b>memuat minimal</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bentuk penguasaan;</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan Lokal; dan</li> <li>bentuk kerusakan dan pencemaran.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi</li> <li>• Ayat (2) agar memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (4) PP 26 Tahun 2025</li> </ul>
10.	<p>Pasal 10</p> <p>Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan RTH sebagai area resapan dan mitigasi bencana;</li> <li>menerapkan <del>green transportation</del>;</li> <li>mendorong penggunaan transportasi publik;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat tentang rumah dan lingkungan; dan</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat tentang peran Pengendalian, Pemantauan, pendayagunaan dan mitigasi terhadap bencana, serta keberlanjutan lingkungan.</li> </ol>	<p>Pasal 10</p> <p><b>Lihat Keterangan</b></p>	<p>Agar memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (5) PP 26 Tahun 2025</p>
11.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati <del>mengkoordinasikan</del> pelaksanaan RPPLH.  (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati <b>mengoordinasikan</b> pelaksanaan RPPLH.  (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang</p>	<p>Perbaikan redaksi</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<del>membidangi</del> urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.	<b>melaksanakan</b> urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah lain;</li> <li>b. pihak ketiga; dan/atau</li> <li>c. lembaga atau <del>Pemerintah Daerah</del> di luar negeri.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>daerah</b> lain;</li> <li>b. pihak ketiga; dan/atau</li> <li><b>c. lembaga di luar negeri.</b></li> </ol>	Huruf c perbaikan redaksi dan agar disinkronkan dengan penjelasan Pasal Ranperda ini.
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang perseorangan <del>warga negara Indonesia</del> , kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan;</li> <li>b. kelompok masyarakat, dan/atau</li> <li>c. <b>organisasi kemasyarakatan.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabulasikan</li> <li>• Perbaikan huruf pada redaksi</li> </ul>
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian Target IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang <del>menyelenggarakan</del> urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian <b>target</b> IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang <b>melaksanakan</b> urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.	Perbaikan huruf pada redaksi  Perbaikan redaksi
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) melaporkan hasil monitoring capaian Target IKLH kepada Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> Pasal 16 ayat (2) melaporkan hasil monitoring capaian <b>target</b> IKLH kepada Bupati.	Perbaikan huruf pada redaksi
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring	Perbaikan huruf



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	capaian Target IKLH kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang <del>menyelenggarakan</del> urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.	capaian target IKLH kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang <b>melaksanakan</b> urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.	pada redaksi dan perbaikan redaksi
17.	BAB VIII PEMBIAYAAN	BAB VIII <b>PENDANAAN</b>	Perbaikan judul BAB
18.	Pasal 20 <del>Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini</del> bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 20 <b>Pendanaan</b> pelaksanaan RPPLH bersumber dari: a. <b>anggaran pendapatan dan belanja</b> Daerah; dan b. <b>sumber</b> pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan huruf dan redaksi
	Ditetapkan di Masamba Pada tanggal .....2025  BUPATI LUWU UTARA,  .....  Diundangkan di Masamba Pada tanggal .....2025	Ditetapkan di Masamba Pada tanggal .....  BUPATI LUWU UTARA,  <b>ANDI ABDULLAH RAHIM</b>  Diundangkan di Masamba Pada tanggal .....	
19.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> <li>• <b>Secara umum materi muatan dalam Ranperda</b></li> </ul>	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p><b>ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agar melampirkan dokumen RPPLH dalam Lampiran sesuai dengan penunjukkan dalam pasal Ranperda ini.</b></li> <li>• <b>Tambahkan maksud dan tujuan Perda ini ditetapkan.</b></li> </ul>	

Catatan :

*Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Bupati yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.*

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan  
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*